

Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango

Nurshola Yusuf Taha¹, Julie Abdullah², Saprudin^{3*}, Mohamad Abdul Radjak Masjhur⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: julieabdullah@unigo.ac.id², saprudin545@gmail.com^{3*}

*Penulis Korespondensi: saprudin545@gmail.com

Abstract: *In order to implement regional autonomy as described above, local governments are required to be able to recognize sectors that have great potential in encouraging regional development, especially through increasing Local Own-Source Revenue (PAD). PAD maximization can be realized by involving active community participation, especially in terms of tax and levy payments. The analysis technique used is the PAD growth formula and multiple regression analysis test to see the effect of local taxes and levies on PAD revenue. The results showed that based on the results of the calculation of the growth of Local Own-Source Revenue (PAD) in Bone Bolango Regency in the last 5 years, in 2019, there was an increase in PAD growth of 16.33% from the previous year. However, in 2020, there was a decrease in PAD growth of -0.76%. In 2021, there was a significant increase of 20.46%, and in 2022, there was an increase in PAD growth, even though it was only 0.45%. Furthermore, in 2023 there was an increase of 39.41%. The statistical test results show that local taxes and local retribution have a positive but insignificant effect on PAD receipts in Bone Bolango Regency.*

Keywords: PAD; Regional Asset Management; Regional Original Income; Regional Retributions; Regional Taxes.

Abstrak: Untuk melaksanakan otonomi daerah seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengenali sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemaksimalan PAD dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan rumus pertumbuhan PAD dan uji analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan peningkatan PAD sebesar 16,33% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan peningkatan PAD sebesar -0,76%. Pada 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 20,46%, dan pada 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan PAD walaupun hanya sebesar 0,45%. Selanjutnya, pada 2023 terjadi peningkatan sebesar 39,41%.

Kata Kunci: PAD; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah; Retribusi Daerah.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia, (2014) tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kekayaan daerah lainnya. Hal ini diwujudkan melalui implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan serta keuangan di wilayahnya. Dengan pemberian otonomi tersebut, pemerintah daerah diharuskan untuk mandiri dalam mengelola urusan internal, termasuk dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk mampu mengelola serta mengoptimalkan penerimaan daerahnya, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam struktur APBD. Pemberian otonomi daerah merupakan bagian dari agenda reformasi nasional yang harus dijalankan secara menyeluruh

oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini menuntut daerah untuk secara aktif melakukan proses adaptasi dan pembelajaran, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang dalam mendorong kemajuan daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan perkembangan kebijakan otonomi daerah serta memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan selaras dengan sasaran pembangunan nasional (Harahap & Efendi, 2020). Kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan dan pendapatannya adalah indikator penting dari tingkat stabilitas finansialnya. Kontribusi PAD terhadap jumlah keseluruhan uang di suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur kesehatan ekonominya. Proporsi PAD yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terkait dengan harga transfer pusat. Sesuai dengan itu, seiring dengan meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD, kemampuan daerah untuk mendukung upaya operasional pemerintah juga meningkat.

Gultom et al., (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan fungsi legislatif semata, melainkan juga menyangkut pelaksanaan fungsi eksekutif yang melibatkan pengelolaan keuangan, penyusunan regulasi daerah, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan secara mandiri. Hal ini menuntut kapasitas kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang profesional agar pengelolaan keuangan dapat berjalan optimal. Menurut pandangan Gultom et al., (2020), salah satu tolak ukur dalam menilai kekuatan fiskal suatu daerah terletak pada besar kecilnya penerimaan daerah, khususnya dari sektor PAD. Upaya peningkatan PAD menjadi sangat penting sebagai wujud dari penguatan kapasitas fiskal daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih terarah dan partisipatif, dengan menyesuaikan kebijakan berdasarkan karakteristik lokal masing-masing daerah. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, karena banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara efektif. Pengelolaan PAD yang baik membutuhkan sistem dan prosedur yang akuntabel dan transparan, karena PAD tidak hanya menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Kejelasan informasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamzani et al., 2021). Nusi et al., (2023) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara konsisten dalam periode tertentu merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan, maka kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, apakah perlu dipertahankan

atau direformulasi. Di sisi lain, tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai kebutuhan belanja operasional tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Proporsi PAD dibandingkan dengan dana transfer atau pinjaman daerah menjadi ukuran yang lazim digunakan untuk menilai kapasitas fiskal. Kenaikan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan belanja produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur publik. Oleh karena itu, strategi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat basis pendapatan daerah dan mendukung terwujudnya kemandirian fiskal yang sehat dan berkesinambungan (Tupamahu et al., 2019).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonom diharapkan mampu menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, khususnya pertumbuhan PAD dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami ketidakstabilan. Dinamika ini merupakan refleksi dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang kompleks, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap penurunan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah. Fluktuasi PAD pada periode tersebut menunjukkan tantangan dalam mengelola keuangan daerah secara efisien. Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Bone Bolango tercatat sebesar Rp103,8 miliar, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer dari pusat juga cukup besar, mencapai Rp843,54 miliar, menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi. Permasalahan dalam pencapaian target penerimaan, perubahan regulasi pajak, serta kurang optimalnya sistem pengelolaan pajak daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan PAD secara signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, termasuk memperbaiki mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, memperluas basis pajak, serta memperkuat sistem manajemen keuangan daerah. Studi oleh (B. Wahab Thalib et al., 2020) menegaskan bahwa peningkatan pajak reklame dan retribusinya secara signifikan berkorelasi positif terhadap kenaikan PAD. Sebaliknya, studi Abdullah & Hasan, (2022) memperlihatkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih menjadi isu besar di beberapa daerah, yang menandakan perlunya penguatan kemandirian fiskal lokal. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kajian ini pada analisis kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango

dalam mengelola PAD selama lima tahun terakhir, sebagai upaya untuk memahami kapasitas fiskal daerah baik sebelum, selama, maupun pasca pandemi.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun, (2019) memberikan kerangka hukum mengenai tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, yang mencakup pengelolaan pajak dan retribusi, kewajiban fiskal, penerimaan serta pengeluaran daerah, termasuk pengaturan atas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun aset milik pihak lain yang berada dalam penguasaannya. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan terkendali, agar seluruh aspek finansial daerah dapat dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip manajemen publik yang baik.

Lebih lanjut, peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip administrasi yang tertib, efisien, dan efektif. Selain itu, transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan menjadi keharusan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, manfaat bagi masyarakat luas, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta integritas dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan keuangan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 1 tahun, (2022) mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menetapkan kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek finansial yang menghubungkan dua entitas pemerintahan tersebut. Substansi dari regulasi ini mencakup lima ranah utama, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah dalam memanfaatkan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan, pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah (TKD), pengaturan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemberian keleluasaan untuk melakukan pembiayaan dalam lingkup daerah, serta penguatan integrasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan keselarasan fiskal yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Harahap dan Effendi (2020) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas daerah sendiri, baik dari pungutan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, maupun pendapatan sah lainnya.

Peningkatan kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti optimalisasi pemungutan, perbaikan sistem yang digunakan, serta penambahan jenis pajak dan retribusi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Oleh karena itu, PAD memiliki peran yang sangat vital sebagai fondasi pembiayaan daerah dan juga sebagai barometer sejauh mana daerah tersebut mampu berdiri secara fiskal dalam mengimplementasikan otonomi. Suhendra et al., (2019) menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap struktur pendapatan dan pembiayaan daerah dalam menilai sejauh mana kapasitas fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pajak Daerah

Mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun, (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib dari individu maupun entitas hukum kepada pemerintah daerah, yang bersumber dari ketentuan undang-undang dan memiliki sifat memaksa. Pungutan ini dilakukan tanpa adanya kompensasi langsung kepada pembayar, tetapi digunakan sepenuhnya demi kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, subjek pajak merujuk pada individu atau badan yang berpotensi dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak mencakup pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam sistem perpajakan, seperti pembayar pajak, pihak yang melakukan pemotongan, maupun pemungut pajak, yang kesemuanya tunduk pada hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 1 tahun, (2022) mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah, atau yang disebut dengan retribusi, merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan perseorangan maupun badan hukum. Dalam konteks tersebut, retribusi pada hakikatnya merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari aktivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik berupa fasilitas, perizinan, atau infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat atau entitas usaha, di mana pengguna layanan diwajibkan untuk memberikan pembayaran sebagai kontribusi yang masuk ke dalam kas daerah.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023. Analisis ini difokuskan pada pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya melalui indikator realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemilihan periode tersebut dilakukan agar dapat mencakup dinamika pengelolaan PAD sebelum, selama, dan sesudah masa pandemi Covid-19 yang dinilai sangat memengaruhi performa fiskal daerah. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan, serta data statistik daerah yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengukur capaian PAD dari sisi persentase realisasi terhadap target, serta mengamati tren pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menilai seberapa besar kemandirian fiskal yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, serta memberikan rekomendasi terhadap strategi yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan dan efektif di masa mendatang. Penelitian ini secara tidak langsung juga menjadi refleksi terhadap efektivitas kebijakan otonomi daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal lokal melalui pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli yang potensial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bone Bolango

Pertumbuhan pendapatan daerah mencerminkan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan regional, yang secara ideal menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Setiap kenaikan dalam pendapatan daerah tidak hanya memperlihatkan perbaikan kondisi fiskal, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan struktur ekonomi lokal (Miswati Gultom et al., 2020). Dalam konteks ini, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango selama periode 2019 hingga 2023 menjadi fokus evaluasi untuk mengukur capaian fiskal daerah serta efektivitas kebijakan pengelolaan pendapatan yang diterapkan dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$\begin{aligned}
\text{Pertumbuhan PAD 2019} &= \frac{\text{PAD TAHUN 2019} - \text{PAD TAHUN 2018}}{\text{PAD TAHUN 2018}} \times 100\% \\
&= \frac{75.724.604.086,44 - 65.095.212.711,13}{65.095.212.711,13} \times 100\% \\
&= 16,33\% \\
\text{Pertumbuhan PAD 2020} &= \frac{75.145.390.393,60 - 75.724.604.086,44}{75.724.604.086,44} \times 100\% \\
&= -0,76\% \\
\text{Pertumbuhan PAD 2021} &= \frac{90.519.203.018,79 - 75.145.390.393,60}{75.145.390.393,60} \times 100\% \\
&= 20,46\% \\
\text{Pertumbuhan PAD 2022} &= \frac{90.932.057.807,22 - 90.519.203.018,79}{90.519.203.018,79} \times 100\% \\
&= 0,45\% \\
\text{Pertumbuhan PAD 2023} &= \frac{126.198.279.145,24 - 90.519.203.018,79}{90.519.203.018,79} \times 100\% \\
&= 39,41\%
\end{aligned}$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango selama periode 2019 hingga 2023, ditemukan adanya dinamika yang mencerminkan fluktuasi dalam capaian persentase pertumbuhannya. Pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan PAD tercatat sebesar 16,33%, sementara pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi -0,76%. Tahun 2021 menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan mencapai 20,46%, namun kembali melambat di tahun 2022 yang hanya sebesar 0,45%. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan angka pertumbuhan sebesar 39,41%. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil mengumpulkan PAD senilai Rp75.724.604.086,44, mencerminkan kenaikan sebesar 16,33% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp65.095.212.711,13. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi yang menjadi kontributor utama pada tahun tersebut. Memasuki tahun 2020, PAD menurun menjadi Rp75.145.390.393,60, yang berarti mengalami kontraksi sebesar 0,76% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini erat kaitannya dengan turunnya penerimaan pajak dan retribusi yang terjadi secara bersamaan, sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang memburuk dan terbatasnya aktivitas ekonomi selama pandemi.

Namun kondisi berbalik pada tahun 2021, ketika PAD mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp90.519.203.018,79 atau tumbuh sebesar 20,46%. Pertumbuhan ini ditopang oleh bertambahnya jumlah wajib pajak, peningkatan efektivitas pemungutan retribusi, serta

kontribusi positif dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semakin baik dan memberikan tambahan penerimaan daerah. Tahun 2022 menampilkan pertumbuhan yang sangat moderat, yakni hanya 0,45% dengan nilai PAD mencapai Rp90.932.057.807,22. Kondisi ini mencerminkan stagnasi pertumbuhan, yang dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengelolaan BUMD dan terbatasnya peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang turut berdampak pada rendahnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Tahun 2023 membawa perubahan positif yang signifikan, di mana PAD melonjak ke angka Rp126.198.279.145,24, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 39,41%. Kenaikan tajam ini antara lain dipicu oleh optimalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta penerapan inovasi digital melalui peluncuran aplikasi KLIK PAD yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam proses pembayaran secara elektronik. Realita di lapangan memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak daerah di Bone Bolango tidak menunjukkan tren yang stabil. Kinerja pengumpulan pajak yang belum maksimal dan rendahnya kontribusi dari sektor pajak pada tahun 2020 turut memperlemah pendapatan daerah pada periode tersebut.

Penurunan penerimaan PAD di tahun 2020 sebesar 0,76% secara langsung dipicu oleh menurunnya hasil dari pajak daerah. Namun, peningkatan yang konsisten terjadi kembali pada tahun 2021 hingga 2023, yang menandakan perbaikan dalam sistem manajemen pajak dan strategi intensifikasi pendapatan yang lebih efektif oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Temuan dalam studi ini konsisten dengan penelitian (Manalu et al., 2023), yang menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD, namun dampaknya tidak signifikan secara statistik. Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi yang tinggi dalam penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir, sehingga peningkatannya belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap total PAD. Sebaliknya, temuan (Yusmalina et al., 2020) menunjukkan hasil berbeda, di mana pajak daerah justru terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan nilai signifikansi 0,000, studi tersebut menegaskan pentingnya peran pajak dalam mendukung pendapatan daerah, terlebih ketika pengelolaan dan kepatuhan pembayaran pajak dilakukan secara tertib dan profesional oleh Badan Pendapatan Daerah. Perhitungan pertumbuhan PAD juga menyimpulkan bahwa variasi dalam pendapatan retribusi daerah tidak secara signifikan memengaruhi total PAD Kabupaten Bone Bolango. Data dari Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa meskipun retribusi mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap total PAD relatif kecil dan tidak memberikan dorongan berarti terhadap kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan.

Sumber PAD yang dominan berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dan dana transfer, seperti DAU dan DAK. Rendahnya kontribusi retribusi ini disebabkan oleh terbatasnya jenis retribusi yang diterapkan serta pengelolaan yang belum optimal. Dukungan terhadap kesimpulan ini juga ditemukan dalam penelitian (Gonzaga, 2023) dan (Sarmila et al., 2024), yang menyatakan bahwa pengaruh retribusi terhadap PAD bersifat positif namun tidak signifikan. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Nurhalizah & Tipa, (2021), yang menunjukkan bahwa peningkatan retribusi berdampak signifikan terhadap PAD, karena kontribusi retribusi atas jasa umum dan izin tertentu memiliki nilai strategis yang tinggi terhadap peningkatan pendapatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Fluktuasi pertumbuhan PAD pada periode tersebut mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor internal seperti efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi lokal. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tren penerimaan PAD kembali menunjukkan peningkatan terutama pada tahun 2023, yang ditandai dengan lonjakan signifikan seiring peluncuran inovasi digital seperti aplikasi KLIK PAD untuk optimalisasi pendapatan.

Namun demikian, kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD masih terbilang rendah dan belum memberikan dampak berarti terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor retribusi masih belum optimal dan membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Selain itu, tingginya ketergantungan Kabupaten Bone Bolango terhadap dana transfer dari pemerintah pusat turut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan pengelolaan pendapatan, peningkatan efektivitas pemungutan, serta pengembangan potensi PAD lainnya guna mendukung kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

6. SARAN

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu merumuskan strategi yang lebih terarah untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor retribusi daerah. Optimalisasi

pemungutan retribusi harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak membebani publik secara berlebihan. Langkah ini menjadi penting sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan akan membantu memperkuat posisi fiskal pemerintah daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pusat dapat diminimalkan dan kemandirian keuangan bisa lebih terwujud.

Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan rasio efektivitas dalam mengevaluasi kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini dapat memberikan gambaran persentase pencapaian target penerimaan terhadap realisasi yang diperoleh, sehingga mampu menjadi indikator penting dalam menilai seberapa besar peran komponen pajak dan retribusi dalam menopang keuangan daerah secara keseluruhan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya hasil kajian serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap dinamika kinerja pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat ketergantungan keuangan daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414>
- B. Wahab Thalib, S., D. Gadi Djou, L., & Leha, E. (2020). Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ende. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2672. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p18>
- Gonzaga, F. A. (2023). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019-2020. *Surplus: Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(1), 1-10. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>
- Hamzani, A., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Mediasi*, 2(2). <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5490>
- Harahap, B., & Efendi, S. (2020). Analisis kinerja pemungutan dan retribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. *JIMUPB: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.33884/jimupb.v8i2.1902>
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Miswati Gultom, A., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 12-17. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.347>
- Nurhalizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10(4), 207-212. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>

- Nusi, T. F. A., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis kemandirian rasio keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1), 37-45. <https://doi.org/10.61214/ijen.v1i1.44>
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved June 15, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 1. LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id
- Sarmila, M. N., & Mutmainnah. (2024). Pengaruh PDRB, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Suhendra, R., Safri, M., & Bhakti, A. (2019). Kemampuan fiskal daerah dan pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 31-42. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i1.12475>
- Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. D. (2019). Optimalisasi potensi pajak dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ambon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Yusmalina, L., & Haqiqi, F. (2020). Analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun periode 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13-21. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>